



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih menggunakan penilaian berdasarkan disiplin, serta penentuan kriteria dan pengaturan pengurangan belum rasional, di samping belum mempertimbangkan beban kerja; penilaian kinerja dan penilaian objektif

lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 492/BKPSDM/2020 tentang Penetapan

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
Untuk Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kinerja yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai yang dibuat setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah alat penilaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai indikator untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai.
12. Daftar Hadir Elektronik adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai yang menggunakan mesin pencatat, baik berupa sidik jari, wajah atau kartu secara *online*.
13. Daftar Hadir Manual adalah kegiatan atau rutinitas pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi oleh pegawai secara manual berupa buku daftar hadir.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
16. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS dan CPNS sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas;
- c. CPNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. PNS yang dipekerjakan dari instansi vertikal yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain disetarakan kelas jabatan yang sudah ditetapkan.

BAB III
SUMBER ANGGARAN

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV
DASAR PEMBERIAN, PENILAIAN DAN PERHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak akan tetapi merupakan bentuk penghargaan atas beban dan prestasi kerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan kepada:
 - a. hasil verifikasi kinerja dan disiplin dari atasan langsung dan berjenjang;
 - b. surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang diterima dan terpisah dari gaji bulanan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja dan Disiplin

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan penilaian kinerja dan disiplin.
- (2) Pembagian bobot penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. 60% untuk kinerja; dan
 - b. 40% untuk disiplin.
- (3) Penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS dan CPNS dilakukan oleh pejabat secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang ditetapkan dalam bentuk kelas jabatan.
- (2) Komponen penilaian kinerja antara lain:
 - a. kuantitas pekerjaan yang dilakukan;
 - b. kualitas penyelesaian pekerjaan;
 - c. waktu penyelesaian; dan/atau
 - d. biaya yang dibutuhkan.
- (3) Komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk capaian Sasaran Kerja Pegawai setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan tahun berjalan.
- (2) Indikator penilaian disiplin menggunakan perangkat daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan kondisi jaringan internet.
- (3) Komponen penilaian disiplin berdasarkan waktu kerja dan tanggung jawab PNS dan CPNS dalam menjalankan tugasnya antara lain:
 - a. kehadiran dan ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;

- b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. ketidakhadiran ditempat tugas/kantor.
- (4) Ketentuan penggunaan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 9

- (1) Pemberian dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai dan kedisiplinan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan jenjang kepangkatan.
- (3) PNS dan CPNS Guru yang belum mendapat tunjangan khusus dan tunjangan sertifikasi diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai kelas jabatan.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PNS dan CPNS Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai;
 - b. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;
 - c. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja;
 - d. PNS dan CPNS yang pulang cepat dari jam pulang yang sudah ditentukan;
 - e. PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin dan upacara pada hari kerja.

- f. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
- (2) Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dikembalikan pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan absensi pada jam masuk atau jam pulang tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan penugasan sebagai pengganti laporan kinerja pegawai.
- (3) Pegawai yang terlambat hadir agar membuat surat keterangan terlambat hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang meninggalkan tempat tugas/pulang sebelum waktu agar membuat surat keterangan pulang cepat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan disiplin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting, pelatihan dan cuti sakit, tetap dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai pada komponen disiplin sedangkan elemen kinerja yang bersangkutan diperhitungkan sesuai hari kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat penawaran dan/atau penugasan ikut serta dalam pelatihan dan wajib membuat laporan pelaksanaan pelatihan sebagai pengganti laporan kinerja pegawai.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal pelantikan diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 10% pada bulan berikutnya dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima dikenakan pemotongan dari jumlah kotor untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan ketentuan:
 - a. 1% dibayar oleh pegawai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pengecualian Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 15

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS dikecualikan bagi:

- a. PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum PNS dan CPNS serta Dokter Gigi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- d. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, berupa pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- f. PNS yang berstatus sebagai pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan dan/atau melakukan pertukaran di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana yang berada pada proses penahanan dan/atau kurungan karena tersangkut kasus pidana;
- h. PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan lainnya di luar gaji;
- i. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- j. PNS yang tanpa hak masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada negara.

Pasal 16

- (1) Setiap Instansi/Unit Kerja mempersiapkan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Instansi/Unit Kerja masing-masing dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan berupa rekapitulasi laporan kinerja dan daftar kehadiran pegawai.

- (4) Daftar keberadaan di tempat tugas bagi guru disahkan oleh Pengawas Sekolah dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja dan daftar kehadiran pegawai kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan tahun berjalan sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
- a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti besar; atau
 - c. tugas belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
- a. berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
 - b. berakhirnya izin cuti besar; atau
 - c. berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila:
- a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
 - b. mutasi ke kabupaten/provinsi/negara lain;
 - c. pensiun; atau

d. meninggal dunia.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada bawahannya dalam rangka membuat laporan pelaksanaan tugas PNS dan CPNS secara berkala setiap bulannya di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Perangkat Daerah berwenang:
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran dan laporan kinerja pegawai setiap bulan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin daftar hadir elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan disiplin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Kepala Perangkat Daerah yang terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima pada bulan tersebut.

- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima pada bulan tersebut.

BAB VII

PENYESUAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Dalam hal kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan daerah atau dihentikan.
- (2) Penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran kembali Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihentikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi unit kerja dengan kondisi:
 - a. kesulitan akses transportasi;

- b. kesulitan akses listrik;
- c. kesulitan akses internet;
- d. kesulitan akses komunikasi; dan/atau
- e. berada di daerah terpencil.

dikecualikan dari penggunaan absensi elektronik dan diperbolehkan menggunakan absensi manual.

- (4) Pelaporan absensi manual wajib dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada kepala instansi unit kerja masing-masing agar dapat dicairkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 24

- (1) Plt. atau Plh. diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan dengan ketentuan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tambahan Penghasilan Pegawai ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 115




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU

TABEL KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN
1	2	3
1.	15	SEKRETARIS DAERAH.
2.	14	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA INSPEKTORAT, ASISTEN, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR DAN SEKRETARIS DPRD.
3.	13	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA STAF AHLI.
4.	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS INSPEKTORAT, SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BADAN, DAN SEKRETARIS KANTOR.
5.	11	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIS CAMAT, KEPALA BIDANG DINAS/BADAN/KANTOR, INSPEKTUR PEMBANTU DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA.
6.	10	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN JABATAN DOKTER MUDA.
7.	9	JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA.
8.	8	JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PERTAMA DAN PENYELIA.
9.	7	ANALIS, PENYUSUN, PENELAAH, PERANCANG, BENDAHARA DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA LANJUTAN.
10.	6	PENGELOLA, PRANATA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA.
11.	5	PENGADMINISTRASI, OPERATOR, PEMELIHARA, KOMANDAN, PELATIH DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PEMULA.
12.	4	PENGEMUDI AMBULANS.
13.	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU DAN JURU PUNGUT RETRIBUSI.
14.	2	JABATAN PELAKSANA.
15.	1	PRAMU KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN PRAMU BHAKTI.

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU

TABEL BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN KELAS JABATAN

NOMOR	KELAS JABATAN	NOMINAL	PEMOTONGAN			PEROLEHAN BERSIH (PEMBULATAN)
			BPJS KESEHATAN (1%)	PPh 21		
				Gol. III (5%)	Gol. IV (15%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	15	Rp 4.466.700	Rp 44.667	-	Rp 670.005	Rp 3.752.000
2.	14	Rp 3.740.400	Rp 37.404	-	Rp 561.060	Rp 3.142.000
3.	13	Rp 3.662.300	Rp 36.623	-	Rp 549.345	Rp 3.076.000
4.	12	Rp 3.172.400	Rp 31.724	-	Rp 475.860	Rp 2.665.000
5.	11	Rp 2.830.000	Rp 28.300	Rp 141.500	Rp 424.500	(Gol.III) Rp 2.660.000 (Gol.IV) Rp 2.377.000
6.	10	Rp 2.707.800	Rp 27.078	Rp 135.390	-	Rp 2.545.000
7.	9	Rp 2.569.600	Rp 25.696	Rp 128.480	-	Rp 2.415.000
8.	8	Rp 2.352.200	Rp 23.522	Rp 117.610	-	Rp 2.211.000
9.	7	Rp 2.124.500	Rp 21.245	Rp 106.225	-	Rp 1.997.000
10.	6	Rp 1.934.100	Rp 19.341	Rp 96.705	-	Rp 1.818.000
11.	5	Rp 1.832.900	Rp 18.329	Rp 91.645	-	Rp 1.723.000
12.	4	Rp 1.738.100	Rp 17.381	-	-	Rp 1.721.000
13.	3	Rp 1.615.600	Rp 16.156	-	-	Rp 1.599.000
14.	2	Rp 1.425.400	Rp 14.254	-	-	Rp 1.411.000
15.	1	Rp 1.174.400	Rp 11.744	-	-	Rp 1.163.000

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU

TABEL PERSENTASE PEROLEHAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOMPONEN PENILAIAN	JENIS PENILAIAN	PERSENTASE
1	2	3
Kinerja (60%)	Tidak membuat laporan SKP bulanan	0%
	Nilai capaian SKP ≤ 50	50%
	Nilai capaian SKP 51-60	75%
	Nilai capaian SKP 61-75	85%
	Nilai capaian SKP 76-85	95%
	Nilai capaian SKP 86-100	100%
Disiplin (40%)	Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah	3%
	Terlambat masuk/tidak absen ≤ 30 menit	0,5%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 30 menit sampai dengan ≤ 60 menit	1%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 60 menit sampai dengan ≤ 90 menit	1,25%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 90 menit;	1,5%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen ≤ 30 menit	0,5%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen ≥ 30 menit sampai dengan ≤ 60 menit;	1%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen ≥ 60 menit sampai dengan ≤ 90 menit;	1,25%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen ≥ 90 menit	1,55%

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU

TABEL BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK CPNS DAN PNS
 GURU YANG BELUM MENDAPAT TUNJANGAN KHUSUS DAN SERTIFIKASI

NO.	JABATAN/ KELAS JABATAN	NOMINAL	PEMOTONGAN			TOTAL	PEROLEHAN BERSIH 80% (PEMBULATAN)
			BPJS KESEHATAN (1%)	PPh 21			
				Gol. III (5%)	Gol. IV (15%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GURU MADYA (11)	Rp 2.830.000	Rp 28.300	-	Rp 424.500	Rp 2.377.000	Rp 1.901.600
2.	GURU MUDA (9)	Rp 2.569.600	Rp 25.696	Rp 128.480	-	Rp 2.415.000	Rp 1.932.000
3.	GURU PERTAMA (8)	Rp 2.352.200	Rp 23.522	Rp 117.610	-	Rp 2.211.000	Rp 1.768.800

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU

FORMAT SURAT KETERANGAN TERLAMBAT MASUK/HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH

Alamat

Telp. Fax.

SURAT KETERANGAN TERLAMBAT HADIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terlambat hadir di tempat tugas tanpa alasan yang sah/dengan alasan)*
pada hari..... tanggal,..... selama.....menit.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai yang bersangkutan,

Putussibau,.....
Atasan langsung

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Kepala Badan/Dinas.....
- 2.Sekretaris.....
- 3.Kepala Bidang

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU

FORMAT SURAT KETERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH

Alamat

Telp. Fax.

SURAT KETERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pulang sebelum waktu dari tempat tugas pada pukulWIB, hari.....
tanggal.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai yang bersangkutan,

(.....)
NIP.

Putussibau,.....
Atasan langsung

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Kepala Badan/Dinas.....
- 2.Sekretaris.....
- 3.Kepala Bidang.....

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR